

# Pensertipikatan Tanah Adat Di Bali Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional

Christine Ratna Eliba Br Tarigan<sup>1</sup>, Anak Agung Ayu Intan Puspawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pendidikan Nasional

Email : [christineratnae2400@gmail.com](mailto:christineratnae2400@gmail.com), [intanpuspadewi@undiknas.ac.id](mailto:intanpuspadewi@undiknas.ac.id)

**ABSTRAK:** Masyarakat adat yang memiliki hak ulayat dilindungi oleh Negara Indonesia pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tanah adat bukan hanya sebagai aset ekonomi saja melainkan tanah adat memiliki fungsi spiritual dan sosial masyarakat adat seperti tanah adat di Bali yang dibagi menjadi tiga jenis tanah adat yang terdiri dari tanah *druwe* desa, tanah pekarangan desa (Tanah PKD), tanah ayahan desa (Tanah AyDs) dan Tanah Laba Pura. Keberadaan tanah adat di Bali ini membuat Pemerintah Provinsi Bali mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali yang mengatur pendaftaran tanah adat untuk memiliki sertipikat tanah. Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan masalah adalah 1. Bagaimana status hukum dari kepemilikan tanah adat di Bali ? dan 2. Bagaimana mekanisme pensertipikatan tanah adat ditinjau dari hukum tanah Nasional ?. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif atau metode kepustakaan yang menggunakan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi dan lain-lain untuk memecahkan permasalahan penelitian mengenai pensertipikatan tanah adat di Bali. Hasil penulisan skripsi ini adalah pendaftaran tanah adat di Bali bertujuan untuk memberikan hak komunal terhadap tanah adat di Bali melalui pendaftaran tanah untuk memiliki sertipikat tanah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat yang ada di Bali.

**KATA KUNCI:** Agraria, Tanah Adat, Pensertipikatan, Perlindungan Tanah Adat, Hak Ulayat.

## I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya vital yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual bagi masyarakat Indonesia, terlebih lagi dalam masyarakat adat seperti di Bali.<sup>1</sup> Di Pulau Dewata, tanah bukan

---

<sup>1</sup> I Nyoman Yoga Narayana, 'The Existence of Customary Land in Bali After the Appointment of Customary Villages As Subjects of Communal Property Rights Over Land' (2023) 8(1) *NOTARIL Jurnal Kenotariatan* 21.

sekadar objek material, melainkan juga memiliki dimensi sakral yang berkaitan erat dengan tradisi, struktur sosial, dan sistem nilai lokal. Salah satu bentuk penguasaan tanah yang mencerminkan kekhasan lokal tersebut adalah tanah adat, yang eksistensinya diatur dan dijaga oleh desa adat atau desa pakraman. Dalam masyarakat Bali, sistem penguasaan tanah adat terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain: tanah druwe desa (tanah milik desa adat), tanah pekarangan desa (PKD) (yang digunakan oleh warga untuk tempat tinggal), dan tanah ayahan desa (AyDs) (yang dikuasai desa namun dikelola oleh warga yang berkewajiban membayar ayahan atau kontribusi kepada desa).<sup>2</sup>

Meskipun Indonesia secara yuridis telah mengatur pertanahan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), namun dalam implementasinya, pengakuan terhadap hak-hak ulayat atau tanah adat masih sering menimbulkan persoalan, terutama ketika dihadapkan pada program-program nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN.<sup>3</sup> Program ini bertujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia secara menyeluruh demi menjamin kepastian hukum dan mengurangi konflik. Namun demikian, pendekatan formal negara ini tidak jarang berbenturan dengan realitas hukum adat yang hidup dan berkembang di masyarakat, khususnya di Bali.

Desa adat di Bali memiliki kekuatan hukum tersendiri, yang diperkuat oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Perda ini menegaskan bahwa desa adat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola tanah adatnya, termasuk dalam pengambilan keputusan melalui paruman desa adat. Pasal 11 Perda ini secara eksplisit menyatakan bahwa perubahan peruntukan atau peralihan hak atas tanah adat harus disetujui melalui musyawarah adat. Dengan adanya pengakuan ini, desa adat memiliki posisi hukum yang kuat dalam mengawal eksistensi tanah adat, namun di sisi lain juga

---

<sup>2</sup> Anak Agung Ayu Intan Puspawati, 'Penswertipikatan Tanah Adat Di Bali Setelah Desa Adat Sebagai Subjek Hak Komunal' (2022) 12.

<sup>3</sup> Tanti Herawati, 'Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali Di Era Globalisasi' (2023) 12(1) *Binamulia Hukum* 112.

menghadapi tantangan ketika berinteraksi dengan sistem pertanahan nasional yang berorientasi pada individualisasi hak dan sertifikasi formal.<sup>4</sup>

Salah satu masalah yang sering muncul di lapangan adalah terjadinya konflik agraria yang melibatkan tanah adat. Contohnya, kasus sengketa tanah adat Pura Dalem Kelecung di Kabupaten Tabanan, di mana tanah adat seluas hampir 28 are disertipikatkan atas nama pribadi. Konflik semacam ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan belum optimalnya sinkronisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Tidak sedikit tanah adat yang beralih fungsi dan kepemilikannya tanpa melalui mekanisme adat, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan krama desa dan berpotensi memicu konflik sosial horizontal.

Dalam konteks tersebut, penting untuk memahami bagaimana proses pendaftaran tanah adat di Bali dilakukan, sejauh mana keterlibatan desa adat dalam proses tersebut, serta bagaimana manfaat sertifikasi tanah adat dapat digunakan sebagai alat untuk penguatan kelembagaan desa adat itu sendiri. Proses pendaftaran tanah adat yang dilakukan dengan tetap menghormati nilai-nilai adat dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat lokal sekaligus mencegah terjadinya eksploitasi dan penyalahgunaan tanah adat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme pendaftaran tanah adat di Bali dalam kerangka Hukum Tanah Nasional, serta menelaah bagaimana legalisasi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi desa adat sebagai pemegang hak kolektif atas tanah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan agraria yang berpihak pada masyarakat adat serta menjadi rujukan dalam penyelesaian konflik tanah adat di masa depan.

## II. METODE

---

<sup>4</sup> Himuyatul Hasanah and Fauziyah, 'Otonomi Desa Adat Pakraman Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali' (2021) 5(1) *MIMBAR YUSTITIA* 60.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku bagi setiap individu.<sup>5</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan baik dari sisi hirarki (vertikal) maupun dari sisi harmonisasi (horizontal) antarnorma hukum.<sup>6</sup> Dalam konteks penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk memahami dan mengkaji kecaburan norma terkait pendaftaran sertipikat tanah adat di Bali sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis maupun doktrin, asas hukum, serta interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kecaburan norma ditemukan pada frasa “tanah milik Desa Adat didaftarkan atas nama Desa Adat” serta “tanah dan padruwen Desa Adat yang tidak berfungsi komersial dibebaskan dari beban pajak,” yang dalam praktiknya menimbulkan berbagai penafsiran hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua regulasi yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan hukum agraria dan pertanahan nasional, serta peraturan daerah yang mengatur tentang tanah adat di Bali. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana hukum positif mengatur tentang status dan perlindungan hukum terhadap tanah adat yang didaftarkan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas, prinsip, dan teori hukum yang mendasari ketentuan hukum tersebut. Pendekatan ini membantu dalam menganalisis dan menginterpretasikan norma hukum agar dapat memberikan solusi terhadap kecaburan atau ketidakjelasan hukum dalam regulasi yang berlaku.

---

<sup>5</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

<sup>6</sup> Yati Nurhayati, ‘Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum’ (2021) 2(1) *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 8.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan dan pendukung terhadap bahan hukum primer, seperti buku ajar, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para pakar hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menemukan dan menjelaskan substansi hukum yang relevan serta memberikan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan hukum mengenai status sertipikat tanah adat dalam perspektif hukum pertanahan nasional.<sup>8</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Status Kedudukan Tanah Adat di Bali

Tanah memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat sebagai penunjang kebutuhan dasar seperti air, pangan, dan tempat tinggal. Seiring meningkatnya kebutuhan dan keterbatasan lahan, tanah menjadi sumber daya yang sangat diperebutkan sekaligus menjanjikan secara ekonomi. Indonesia sebagai negara yang menghormati adat istiadat, memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, termasuk hak atas tanah adat. Hukum adat, terutama di Bali, memiliki peran penting dalam sistem agraria dan terus berkembang, termasuk dalam aspek hukum pertanahan. Idealnya, pengelolaan tanah ulayat oleh desa adat harus mengedepankan asas

---

<sup>7</sup> David Tan, 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum' (2021) 8(8) *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 2472.

<sup>8</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Oase Pustaka, 2020).

keadilan dan keberlanjutan, sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan tanah seringkali lebih menguntungkan pemodal besar dan investor asing, sementara masyarakat adat kesulitan mengakses tanah tersebut.<sup>9</sup>

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 UUPA, memberikan dasar hukum bagi pengakuan hak ulayat masyarakat adat. Hak ulayat merupakan hak kolektif masyarakat adat atas wilayah tertentu yang menjadi sumber penghidupan mereka secara turun-temurun. Eksistensi hak ini tetap diakui selama masih ada secara nyata dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pengelolaan tanah dalam hukum adat sering kali mengedepankan prinsip keseimbangan dan kelestarian, menjadikan tanah tidak hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan spiritual Masyarakat.<sup>10</sup>

Di Bali, tanah adat memiliki fungsi keagamaan, adat, budaya, dan ekonomi sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Falsafah Tri Hita Karana menjadi dasar dalam memaknai dan mengelola ruang di kawasan desa adat, mencerminkan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Masyarakat adat Bali masih mempertahankan berbagai bentuk tanah adat seperti Tanah Druwe Desa, Tanah Ayahan Desa (AYD), Tanah Pekarangan Desa (PKD), serta Tanah Laba Pura.<sup>11</sup> Namun, perkembangan modern menunjukkan terjadinya pergeseran kepemilikan, dari hak komunal menjadi hak individual, seperti yang terjadi pada AYDS di Desa Adat Kemenuh, Gianyar, yang berubah menjadi hak milik pribadi pasca kemerdekaan akibat kebijakan perpajakan pemerintah. Hal ini menegaskan adanya dinamika antara kepemilikan komunal dan individual dalam sistem pertanahan di Bali.

---

<sup>9</sup> Putri Lilasari and Abraham Ferry Rosando, 'Tanggung Jawab Hukum Atas Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Kasus Dipengadilan Negeri Sidoarjo)' (2022) 1(1) *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 565.

<sup>10</sup> I Komang Kawi Arta and I Gede Arya Wira Sena, 'Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa Di Bali' (2022) 6(1) *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 45.

<sup>11</sup> Arvita Hastarini and Gusti Fadhil Fithrian Luthfan, 'Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia' (2022) 8(2) *Jurnal Hukum Sasana* 245.

### 3.2 Tata cara Pendaftaran Tanah Adat Di Bali Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah kegiatan pertama kali untuk mendaftarkan tanah yang belum pernah terdaftar atau disertifikatkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997). Proses ini sangat penting untuk memastikan kepastian hukum atas hak tanah, memberikan alat bukti berupa Buku Tanah dan sertifikat tanah, yang terdiri dari salinan Buku Tanah dan Surat Ukur. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan hukum kepada pemegang hak dan pihak yang berkepentingan terhadap tanah tersebut.<sup>12</sup>

Namun, pendaftaran tanah adat di Bali menghadapi masalah hukum terkait ketidakjelasan antara Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan PP 24/1997. Dalam Perda tersebut, tanah milik Desa Adat didaftarkan atas nama Desa Adat, namun kenyataannya banyak tanah adat yang belum terdaftar dalam sistem pertanahan negara dan hanya diakui berdasarkan hukum adat. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pengakuan dan pendaftaran tanah adat. Selain itu, muncul permasalahan administratif ketika tanah adat yang belum terdaftar atau tidak memiliki bukti hak yang sah, seperti sertifikat hak milik, harus mengikuti kewajiban pendaftaran.<sup>13</sup>

Pendaftaran tanah adat juga menimbulkan kebingungan mengenai jenis tanah adat yang perlu didaftarkan, mengingat di Bali ada berbagai jenis tanah adat, seperti Tanah Druwe Desa, Tanah Ayahan Desa (AYD), dan Tanah Pekarangan Desa (PKD). Tanah Druwe Desa memiliki nilai budaya dan keagamaan yang tinggi dan diatur oleh Perda Desa Pakraman sebagai warisan budaya yang perlu dikelola secara proaktif untuk mencegah kerusakan. Tanah Druwe Desa memberikan hak komunal kepada krama (anggota desa) yang mengelola tanah

---

<sup>12</sup> Made Oka Cahyadi Wiguna, 'Mempertimbangkan Aspek-Aspek Non Legal Formal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Bali' (2024) 53(3) *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 258.

<sup>13</sup> I Gusti Nyoman Guntur, 'Ragam Pengakuan Formal Terhadap Penguasaan Tanah Adat Di Indonesia' (2023) 6(2) *Tunas Agraria* 104.

tersebut, dengan kewajiban memberikan imbalan melalui kegiatan “ngayahang” untuk kepentingan desa pakraman.<sup>14</sup>

Untuk mengatasi potensi sengketa terkait tanah adat, pendaftaran tanah adat perlu dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017. Keputusan ini mengatur desa pakraman sebagai subjek hak pemilikan bersama atas tanah, yang dapat didaftarkan dengan pengakuan pemerintah dan masyarakat adat setempat. Keputusan Menteri ini menjawab aspirasi masyarakat adat di Bali, yang sebelumnya mengusulkan agar desa pakraman dapat menjadi subjek hak milik atas tanah adat.

Perjalanan hukum tanah adat di Bali telah mengalami berbagai perubahan, dimulai dari pengakuan pura sebagai badan hukum yang dapat menjadi subyek hak milik atas tanah, hingga penetapan desa pakraman sebagai subyek hak komunal atas tanah pada tahun 2017. Dengan adanya peraturan ini, status tanah desa pakraman menjadi lebih jelas dan memberikan kepastian hukum. Keputusan ini juga memberi harapan bagi masyarakat adat Bali untuk lebih jelas dalam pengelolaan tanah adat mereka, sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Tanah adat, yang dikelola secara komunal, diharapkan dapat memberikan manfaat merata bagi masyarakat hukum adat dan pihak lainnya. Konsep hak komunal atas tanah dalam Kepmen ATR/Kab. BPN No. 276/KEP-19.2/X/2017 mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 10 Tahun 2016, yang menggantikan Peraturan Menteri ATR/Kab. BPN No. 9 Tahun 2015. Pasal 1 Permen 2016 mendefinisikan hak komunal sebagai hak milik bersama atas tanah masyarakat hukum adat atau masyarakat di kawasan tertentu, seperti hutan atau perkebunan.<sup>15</sup>

Sejak diterapkannya UUPA, hubungan hukum antara desa pakraman dan tanahnya belum jelas, karena tidak ada aturan yang

---

<sup>14</sup> Anak Agung Ayu Intan Puspawati, ‘Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah’ (2018) 1(1) *Acta Comitatus* 216.

<sup>15</sup> Komang Lestari Kusuma Dewi, ‘Kajian Normatif Problematika Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dengan Status Hak Pakai Kepada Desa Adat’ (2023) 17(1) *Jurnal Yustitia* 32.



mengakui tanah desa pakraman sebagai hak milik. Menurut Pasal II UUPA, tanah desa pakraman bisa dikonversi menjadi hak milik jika memenuhi syarat, namun desa pakraman tidak diakui sebagai badan hukum yang dapat memiliki tanah. Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum dengan data fisik dan yuridis, dan desa adat harus berperan aktif dalam pendaftaran tanah adat.<sup>16</sup>

Perda No. 4 Tahun 2019 memperkuat legalitas desa adat di Bali sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pendaftaran tanah dilakukan oleh BPN, meliputi pengumpulan data fisik, pembuktian hak, penerbitan sertifikat, dan pemeliharaan data tanah, yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997.<sup>17</sup>

Pendaftaran tanah adat memerlukan pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik tanah karena tanah adat tidak memiliki bukti hak tertulis. Pendaftaran dapat dilakukan secara sistematis atau sporadis, tergantung pada wilayah dan permintaan pihak berkepentingan. Kepemilikan sertifikat tanah penting untuk memastikan kepastian hukum dan mengurangi sengketa.

## VI. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa hak ulayat masyarakat adat atas tanah adat di Bali diakui dan dilindungi oleh hukum agraria, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jenis tanah adat di Bali terdiri dari Tanah Druwe Desa, Tanah Pekarang Desa (PKD), Tanah Ayahan Desa (Tanah AyDs), dan Tanah Laba Pura, yang semuanya memiliki status yang sangat dijaga dan dilindungi. Tanah adat di Bali dianggap sebagai sumber kehidupan dan spiritual bagi masyarakat Bali. Untuk melindungi hak-hak tanah adat, Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah

---

<sup>16</sup> Wiby Darmawan Elkas, 'Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Untuk Memberikan Kepastian Hukum Pada Masyarakat Adat Minangkabau' (2023) 7(1) *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 10.

<sup>17</sup> Swandi Situmorang, 'Proses Pendaftaran Tanah Adat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Toba' (2022) 2(1) *Jurnal Law of Deli Sumatera* 3.

Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, yang bertujuan untuk mendaftarkan tanah adat agar memiliki sertifikat tanah, guna meminimalisir sengketa dan memastikan pengelolaan tanah adat sesuai dengan hukum yang berlaku.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih Penulis ucapkan untuk seluruh peihak yang telah berkontribusi dalam membantu pembuatan dan penerbitan jurnal ini.

## REFERENSI

### Jurnal

- Arta, I Komang Kawi and I Gede Arya Wira Sena, 'Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa Di Bali' (2022) 6(1) *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 45
- Dewi, Komang Lestari Kusuma, 'Kajian Normatif Problematika Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dengan Status Hak Pakai Kepada Desa Adat' (2023) 17(1) *Jurnal Yustitia* 32
- Elkas, Wiby Darmawan, 'Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Untuk Memberikan Kepastian Hukum Pada Masyarakat Adat Minangkabau' (2023) 7(1) *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 10
- Guntur, I Gusti Nyoman, 'Ragam Pengakuan Formal Terhadap Penguasaan Tanah Adat Di Indonesia' (2023) 6(2) *Tunas Agraria* 104
- Hasanah, Himuyatul and Fauziyah, 'Otonomi Desa Adat Pakraman Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali' (2021) 5(1) *MIMBAR YUSTITIA* 60
- Hastarini, Arvita and Gusti Fadhil Fithrian Luthfan, 'Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia' (2022) 8(2) *Jurnal Hukum Sasana* 245
- Herawati, Tanti, 'Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali Di Era Globalisasi' (2023) 12(1) *Binamulia Hukum* 112
- Lilasari, Putri and Abrahan Ferry Rosando, 'Tanggung Jawab Hukum Atas Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Kasus Dipengadilan Negeri Sidoarjo)' (2022) 1(1) *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 565

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020)
- Narayana, I Nyoman Yoga, 'The Existence of Customary Land in Bali After the Appointment of Customary Villages As Subjects of Communal Property Rights Over Land' (2023) 8(1) *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan* 21
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Oase Pustaka, 2020)
- Nurhayati, Yati, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum' (2021) 2(1) *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 8
- Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan, 'Pensertipikatan Tanah Adat Di Bali Setelah Desa Adat Sebagai Subjek Hak Komunal' (2022) 12
- Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan, 'Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah' (2018) 1(1) *Acta Comitatus* 216
- Situmorang, Swandi, 'Proses Pendaftaran Tanah Adat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Toba' (2022) 2(1) *Jurnal Law of Deli Sumatera* 3
- Tan, David, 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum' (2021) 8(8) *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 2472
- Wiguna, Made Oka Cahyadi, 'Mempertimbangkan Aspek-Aspek Non Legal Formal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Bali' (2024) 53(3) *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 258
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Indonesia).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Indonesia).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat di Dalam Kawasan Tertentu (Indonesia).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Indonesia).

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama Atas Tanah (Indonesia).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat (Indonesia).